



P U T U S A N

Nomor 682/Pid.B/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Nama Lengkap : REZKY PRATAMA Alias RESPAN;
Tempat Lahir : Makassar;
Umur / Tgl Lahir : 21 tahun / 10 Oktober 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumnas Antang Blok 10 Jl. Suling No.125
Kec. Manggala, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2021:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
5. Dikeluarkan dari Tahanan RUTAN sejak tanggal 16 Mei 2021;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan 8 Juni 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan 30 Agustus 2021;

Terdakwa menegaskan tidak perlu didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 682/Pid.B/2021/PN Mks, tanggal 2 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 682/Pid.B/2021/PN Mks, tanggal 3 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 19 Juli 2021 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REZKY PRATAMA Alias RESPAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana kekerasan dimuka umum secara bersama-sama yang mengakibatkan luka berat dan Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan Pasal 480 ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REZKY PRATAMA Alias RESPAN dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk REALME C15 warna camar perak dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa RIZKI alias IKKI;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah dan mohon diringankan dari Tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa / Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan Surat Dakwaan No.Reg Perkara: PDM - 88/Mks/Eku.2 /05/2021 tanggal 2 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU: **Primair:**

-----Bahwa terdakwa RIZKI als IKKI bersama-sama dengan WAHYUDI als WAHYU, REZKY PRATAMA als RESPAN, ABIL FATAHILLAH alias ABIL (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 02.00 Wita setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat pekuburan Islam Panaikang jalan Urip Sumoharjo Kec. Panakukang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan terdakwa dengan cara:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ADITYA REZKY MAULANA (korban) minum minuman keras jenis ballo dan anggur merah di depan Benteng Woterdam bersama teman-temannya kemudian korban pulang ke rumah saat perjalanan pulang ke rumah, korban bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak korban kenal meminta tolong kepada korban untuk diantar di jalan Taman Makam Pahlawan di jalan Urip Sumoharjo Kec. Pankukang Kota Makassar kemudian laki-laki tersebut mengajak korban untuk minum minuman keras kemudian korban mabuk lalu menunjuk-nunjuk Anak ABIL FATAHILLAH als ABIL sehingga Anak ABIL FATAHILLAH als ABIL mendekati korban dan memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan berkali-kali sehingga mengenai muka korban dan tubuh kemudian datang terdakwa RIZKI als IKKI juga ikut memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kearah muka korban dan WAHYUDI als WAHYU memukul tubuh korban dengan menggunakan kepalan tangan sedangkan REZKY PRATAMA als RESPAN juga ikut memukul muka dan tubuh korban berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan sehingga muka korban berdarah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ADITYA REZKY MAULANA mengalami:

- Tampak luka robek pada bibir sebelah kanan ukuran $\pm 0,5$ cm X 1 cm,
- Tampak luka robek pada bibir sebelah kiri ukuran $\pm 0,3$ cm X 1 cm,
- Pada bagian sekitar bibir terdapat luka lecet berbagai ukuran disertai kemerahan dan bengkak sesuai akibat kekerasan benda tumpul,
- Tampak luka robek dikelopak mata kanan ukuran $\pm 0,5$ X 0,3 cm,
- Tampak luka robek dikelopak mata kiri ukuran $\pm 0,5$ X 0,2 cm,
- Tampak luka robek di dagu ukuran ± 1 X 2 cm,
- Tampak luka lecet didahi ukuran ± 1 X 1 cm,

berdasarkan surat Visum Et Repertum No.: 132/VER/YW UMI/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Ayu Oktaviani Hasbullah dokter pada RUMAH SAKIT IBNU SINA YW-UMI MAKASSAR dengan kesimpulan luka yang teridentifikasi sesuai dengan karakteristik luka akibat benda tumpul.

Dan hasil pemeriksaan pada Kepala Ap/Lat oleh dr Erlin Syahril, Sp.Rad yang menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinding kepala kanan tampak menyerupai garis patah yang memanjang sampai dilateral rongga mata kanan
- Tulang Batok Kepala sisi luar dan dalam tampak normal
- Tulang Mandibula (rahang bawah) tidak ada garis patah.

Kesan : curiga patah tulang dahi sebelah kanan Usul CT Scan Wajah.

-----Perbuatan terdakwa RIZKI als IKKI sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Subsidiar:

-----Bahwa terdakwa RIZKI als IKKI bersama-sama dengan WAHYUDI als WAHYU, REZKY PRATAMA als RESPAN, ABIL FATAHILLAH alias ABIL (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 02.00 Wita setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat pekuburan Islam Panaikang jalan Urip Sumoharjo Kec. Panakukang Kota Makassar atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**, yang dilakukan terdakwa dengan cara:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ADITYA REZKY MAULANA (korban) minum minuman keras jenis ballo dan anggur merah di depan Benteng Woterdam bersama- teman-temannya kemudian korban pulang kerumah saat perjalanan pulang kerumah korban bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak korban kenal meminta tolong kepada korban untuk diantar di jalan Taman Makam Pahlawan di jalan Urip Sumoharjo Kec. Pankukang Kota Makassar kemudian laki-laki tersebut mengajak korban untuk minum minuman keras kemudian korban mabuk lalu menunjuk-nunjuk Anak ABIL FATAHILLAH als ABIL sehingga Anak ABIL FATAHILLAH als ABIL mendekati korban dan memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan berkali-kali sehingga mengenai muka korban dan tubuh kemudian datang terdakwa RIZKI als IKKI juga ikut memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kearah muka korban dan WAHYUDI als WAHYU memukul tubuh korban dengan menggunakan kepalan tangan sedangkan REZKY PRATAMA als RESPAN juga ikut memukul muka dan tubuh korban berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan sehingga muka korban berdarah. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ADITYA REZKY MAULANA mengalami:

- Tampak luka robek pada bibir sebelah kanan ukuran $\pm 0,5$ cm X 1 cm,
- Tampak luka robek pada bibir sebelah kiri ukuran $\pm 0,3$ cm X 1 cm,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bagian sekitar bibir terdapat luka lecet berbagai ukuran disertai kemerahan dan bengkak sesuai akibat kekerasan benda tumpul,
- Tampak luka robek dikelopak mata kanan ukuran $\pm 0,5 \times 0,3$ cm,
- Tampak luka robek dikelopak mata kiri ukuran $\pm 0,5 \times 0,2$ cm,
- Tampak luka robek di dagu ukuran $\pm 1 \times 2$ cm,
- Tampak luka lecet didahi ukuran $\pm 1 \times 1$ cm,

berdasarkan surat Visum Et Repertum No.: 132/VER/YW UMI/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Ayu Oktaviani Hasbullah dokter pada RUMAH SAKIT IBNU SINA YW-UMI MAKASSAR dengan kesimpulan luka yang teridentifikasi sesuai dengan karakteristik luka akibat benda tumpul.

Dan hasil pemeriksaan pada Kepala Ap/Lat oleh dr Erlin Syahril, Sp Rad yang menerangkan :

- Dinding kepala kanan tampak menyerupai garis patah yang memanjang sampai dilateral rongga mata kanan
- Tulang Batok Kepala sisi luar dan dalam tampak normal
- Tulang Mandibula (rahang bawah) tidak ada garis patah.

Kesan : curiga patah tulang dahi sebelah kanan Usul CT Scan Wajah.

-----Perbuatan terdakwa RIZKI als IKKI sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

----- DAN -----

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa RIZKI als IKKI bersama-sama dengan WAHYUDI als WAHYU, REZKY PRATAMA als RESPAN, ABIL FATAHILLAH alias ABIL (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 02.00 Wita setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat pekuburan Islam Panaikang jalan Urip Sumoharjo Kec. Panakukang Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara:**

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ADITYA REZKY MAULANA (korban) minum minuman keras jenis ballo dan anggur merah di depan Benteng Woterdam bersama teman-temannya kemudian terdakwa pulang kerumah saat perjalanan pulang ke rumah terdakwa bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal meminta tolong kepada terdakwa untuk diantar di jalan Taman Makam Pahlawan di jalan Urip Sumoharjo Kec. Pankukang Kota Makassar kemudian laki-laki tersebut mengajak terdakwa untuk minum minuman keras kemudian terdakwa mabuk lalu menunjuk nunjuk Anak ABIL FATAHILLAH als ABIL sehingga Anak ABIL FATAHILLAH als ABIL mendekati korban dan memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan berkali-kali sehingga mengenai muka korban dan tubuh kemudian datang terdakwa RIZKI als IKKI juga ikut memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kearah muka korban dan WAHYUDI als WAHYU memukul tubuh korban dengan menggunakan kepalan tangan sedangkan REZKY PRATAMA als RESPAN juga ikut memukul muka dan tubuh korban berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan sehingga muka korban berdarah.

Bahwa terdakwa RIZKI als IKKI kemudian mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Realme C 15 warna Camar Perak dari dalam saku celana yang digunakan oleh korban kemudian memberikan kepada WAHYUDI als WAHYU untuk dijual dan hasilnya digunakan membeli makanan dan minuman.

-----Perbuatan terdakwa RIZKI als IKKI sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **ADITYA REZKY MAULANA**, selaku saksi korban dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya terhadap Saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 02.00 Wita bertempat di pekuburan Islam Panaikang yang berada di jalan Urip Sumoharjo Kec. Panakukang Kota Makassar;
 - Bahwa berawal saksi korban minum minuman keras jenis ballo dan anggur merah di depan Benteng Woterdam bersama teman-temannya kemudian korban pulang ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat perjalanan pulang ke rumah, korban bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal meminta tolong kepada korban untuk diantar ke jalan Taman Makam Pahlawan di jalan Urip Sumoharjo Kec. Pankukang Kota Makassar;
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut mengajak korban untuk minum minuman keras, sehingga korban mabuk lalu korban menunjuk-nunjuk Anak ABIL FATAHILLAH als ABIL;
- Bahwa Anak ABIL FATAHILLAH als ABIL mendekati korban dan memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan berkali-kali sehingga mengenai muka korban dan tubuh korban;
- Bahwa kemudian datang terdakwa RIZKI als IKKI juga ikut memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kearah muka korban dan WAHYUDI als WAHYU memukul tubuh korban dengan menggunakan kepalan tangan sedangkan REZKY PRATAMA als RESPAN juga ikut memukul muka dan tubuh korban berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan sehingga muka korban berdarah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya, korban ADITYA REZKY MAULANA mengalami luka-luka pada bibir, kelopak mata, dagu, dahi dan kepala;
- Bahwa saksi korban ada diperiksa dan divisum oleh Dokter pada RUMAH SAKIT IBNU SINA YW-UMI MAKASSAR;
- Bahwa saksi korban menjalani rawat inap dan rawat jalan selama beberapa hari serta CT Scan Wajah;
- Bahwa saksi telah diperiksa, dirawat, diobati serta divisum di RS. Ibnu Siba YW-UMI Makassar sebagaimana dengan surat Visum Et Repertum No: 132/VER/YW UMI/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Ayu Oktaviani Hasbullah;
- Bahwa saksi mendapatkan perawatan dan dioperasi di rumah sakit selama beberapa hari dan saksi mengalami bekas luka pada bibir, dahi, dagu dan kelopak mata seumur hidup karena bekas luka-luka tersebut tidak dapat dihilangkan dan dipulihkan seperti keadaan semula;
- Bahwa Terdakwa bersama temannya melakukan pemukulan terhadap Saksi dapat terlihat dengan jelas oleh masyarakat karena terjadi di jalan umum;
- Bahwa saksi korban dipukuli para pelaku (termasuk terdakwa) tanpa ada menggunakan sesuatu alat atau benda, sehingga tidak ada barang bukti yang diajukan atau untuk diperlihatkan di muka persidangan yang dipakai terdakwa untuk melukai saksi korban;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 34 Halaman Putusan No. 682/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **A. Muh. Nur Ilham**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa RISKI alias IKKI bersama dengan teman-temannya terhadap Saksi korban Aditya Rezky Maulana;
- Bahwa korban Aditya Rezky Maulana adalah anak kandung saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 02.00 Wita bertempat di pekuburan Islam Panaikang yang berada di jalan Urip Sumoharjo Kec. Panakukang Kota Makassar;
- Bahwa berawal saksi korban Aditya Rezky Maulana minum minuman keras jenis ballo dan anggur merah di depan Benteng Woterdam bersama teman-temannya kemudian korban pulang ke rumah;
- Bahwa korban menjelaskan kepada saksi bahwa saat perjalanan korban pulang ke rumah, korban bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal meminta tolong kepada korban untuk diantar ke jalan Taman Makam Pahlawan di jalan Urip Sumoharjo Kec. Pankukang Kota Makassar;
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut mengajak korban untuk minum minuman keras, sehingga korban mabuk lalu korban menunjuk-nunjuk Anak ABIL FATAHILLAH als ABIL;
- Bahwa Anak ABIL FATAHILLAH als ABIL mendekati korban dan memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan berkali-kali sehingga mengenai muka korban dan tubuh korban;
- Bahwa kemudian datang terdakwa RIZKI als IKKI juga ikut memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kearah muka korban dan WAHYUDI als WAHYU memukul tubuh korban dengan menggunakan kepalan tangan sedangkan REZKY PRATAMA als RESPAN juga ikut memukul muka dan tubuh korban berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan sehingga muka korban berdarah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya, korban ADITYA REZKY MAULANA mengalami luka-luka pada bibir, kelopak mata, dagu, dahi dan kepala;
- Bahwa saksi korban ada diperiksa dan divisum oleh Dokter pada RUMAH SAKIT IBNU SINA YW-UMI MAKASSAR, sesuai dengan surat Visum Et Repertum No: 132/VER/YW UMI/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Ayu Oktaviani Hasbullah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menjalani rawat inap dan rawat jalan selama beberapa hari serta CT Scan Wajah;
- Bahwa saksi korban sempat mendapatkan perawatan dan dioperasi di rumah sakit selama beberapa hari dan korban mengalami bekas luka pada bibir, dahi, dagu dan kelopak mata seumur hidup karena bekas luka-luka tersebut tidak dapat dihilangkan dan dipulihkan seperti keadaan semula;
- Bahwa lokasi Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pemukulan terhadap Saksi korban dapat terlihat dengan jelas oleh masyarakat umum karena terjadi di jalan umum;
- Bahwa saksi korban dipukuli para pelaku (termasuk terdakwa) tanpa ada menggunakan sesuatu alat atau benda, sehingga tidak ada barang bukti yang diajukan atau untuk diperlihatkan di muka persidangan yang dipakai terdakwa untuk melukai saksi korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi dihubungi oleh pihak kepolisian dan mengabari bahwa anak Saksi bernama ADITYA REZKY MAULANA ditemukan babak belur di pemakaman Panaikang dan akan dibawa ke RS IBNU SINA setelah itu saksi langsung menyusul ke RS IBNU SINA;
- Bahwa saat tiba di RS IBNU SINA saksi menemui korban sudah dalam keadaan babak belur dan handphone miliknya sudah tidak ada / hilang;
- Bahwa kemudian saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panakkukang untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk REALME C15 warna camar perak milik anak saksi Aditya Rezky Maulana yang hilang;
- Bahwa anak saksi sempat mengalami operasi kepala dan saat ini anak saksi Aditya Rezky Maulana masih sering mengalami sakit pada bagian kepala dan tidak dapat berbicara terlalu lama akibat rahang anak saksi juga patah dan sampai saat ini anak saksi Aditya Rezky Maulana masih menjalani rawat jalan.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Wahyudi alias Wahyu**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanpa paksaan dan keterangan BAP adalah benar semuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama terdakwa Rizki als Ikki bersama dengan Rezky Pratama als Respan, Abil Fatahillah als Abil melakukan kekerasan terhadap Aditya Rezky Maulana;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 02.00 Wita bertempat pekuburan Islam Panaikang di Jalan Urip Sumoharjo Kec. Panakukang Kota Makassar;
- Bahwa berawal korban Aditya Rezky Maulana (Koran) datang ke tempat saksi minum minuman keras jenis ballo bersama teman-teman kemudian Aditya Rezky Maulana ikut minum kemudian korban mabuk lalu menunjuk nunjuk Anak Abil Fatahillah als Abil sehingga Anak Abil Fatahilla als Abil memukul Aditya Rezky Maulana dengan menggunakan kepalan tangan berkali-kali mengenai muka Aditya Rezky Maulana dan tubuhnya;
- Bahwa kemudian datang Rizki als Ikki juga ikut memukul Aditya Rezky Maulana dengan menggunakan kepalan tangan ke arah muka korban dan Wahyudi als Wahyu memukul tubuh korban dengan menggunakan kepalan tangan sedangkan Rezky Pratama als Respan juga ikut memukul muka dan tubuh Aditya Rezky Maulana berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa pemukulan tersebut mengakibatkan muka korban berdarah kemudian saksi bersama teman-teman saksi pulang ke rumah meninggalkan korban Aditya Rezky Maulana dalam keadaan terkapar di lokasi tersebut;
- Bahwa di perjalanan Rizki als Ikki yang memberikan kepada saksi 1 (satu) buah HP merk REALME C15 warna camar perak milik Aditya Rezky Maulana yang diambil Rizki als Ikki ketika berlangsung pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Rizki als Ikki mengambil HP korban Aditya Rezky Maulanan nanti setelah Rizki als Ikki memberikan HP tersebut pada saksi barulah saksi mengetahui kalau Rizki als Ikki telah mengambilnya;
- Bahwa Rizki als Ikki memberikan Hp korban kepada saksi untuk saksi jual;
- Bahwa saksi menjual Hp tersebut bersama dengan bersama KAIFAR;
- Bahwa keesokan harinya saksi bersama dengan Kaifar pergi menjual 1 (satu) buah Handphone merk Realmi C 15 warna Camar Perak di jalan Pattunuang Kota Makassar dengan harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi kemudian pergi ke jalan Abdullah Dg Sirua Kota Makassar dan membagi-bagi hasil penjualan Hp tersebut, Wahyudi als Wahyu mendapat bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Kaifar memperoleh bagian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), RIZKI als IKKI memperoleh bagian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rezky Pratama als Respan memperoleh bagian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Abil Fatahillah als Abil

Halaman 10 dari 34 Halaman Putusan No. 682/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh bagian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya telah dipergunakan untuk membeli makanan dan minuman;

- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan;

4. Saksi **Rizky alias Ikki**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan memberikan keterangan dalam keadaan tanpa paksaan dan keterangan BAP saksi adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap korban Aditya Rezky Maulana;
- Bahwa peristiwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 02.00 Wita bertempat pekuburan Islam Panaikang di jalan Urip Sumoharjo Kec. Panakukang Kota Makassar;
- Bahwa berawal saksi korban minum minuman keras jenis ballo dan anggur merah di depan Benteng Woterdam bersama teman-temannya kemudian korban pulang ke rumah;
- Bahwa saat perjalanan pulang ke rumah, korban bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal meminta tolong kepada korban untuk diantar ke Taman Makam Pahlawan jalan Urip Sumoharjo Kec. Pankukang, Makassar;
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut mengajak korban untuk minum minuman keras, sehingga korban mabuk lalu korban menunjuk-nunjuk Anak ABIL FATAHILLAH als ABIL;
- Bahwa Anak ABIL FATAHILLAH als ABIL mendekati korban dan memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan berkali-kali sehingga mengenai muka korban dan tubuh korban;
- Bahwa kemudian datang terdakwa RIZKI als IKKI juga ikut memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kearah muka korban dan WAHYUDI als WAHYU memukul tubuh korban dengan menggunakan kepalan tangan sedangkan REZKY PRATAMA als RESPAN juga ikut memukul muka dan tubuh korban berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan sehingga muka korban berdarah;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, korban ADITYA REZKY MAULANA mengalami luka-luka pada bibir, kelopak mata, dagu, dahi dan kepala;
- Bahwa karena korban telah terkapar, lalu terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan lokasi, dan pada saat itu pula terdakwa ada mengambil satu unit HP merk Realme C 15 warna Camar Perak milik korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya HP tersebut diserahkan kepada Resky Pratama, lalu keesokan harinya Wahyudi dan Kafar menjualkan HP tersebut, kemudian uangnya dibagi-bagi, dan sisanya digunakan membeli makanan dan minuman;
- Bahwa saksi mendapat bagian dari Wahyudi sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa lokasi Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dapat terlihat dengan jelas oleh masyarakat umum karena terjadi di jalan umum;
- Bahwa saksi korban dipukuli para pelaku (termasuk terdakwa) tanpa ada menggunakan sesuatu alat atau benda, sehingga tidak ada barang bukti yang diajukan atau untuk diperlihatkan di muka persidangan yang dipakai terdakwa untuk melukai saksi korban;-
- Bahwa perbuatan para pelaku (termasuk terdakwa) mengakibatkan saksi korban Aditya Rezky Mualana mengalami luka-luka sebagaimana yang termuat dalam hasil pemeriksaan Visum Et Refertum;-
- Bahwa sebelumnya antara saksi korban dengan terdakwa dan pelaku lainnya tidak ada permasalahan, karena saksi korban belum pernah mengenal para pelaku termasuk terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menunjukkan sikap penyesalan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan pelanggaran hukum lagi nantinya;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa secara tegas menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (adecharge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa terdakwa **Resky Pratama alias Respan** memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti atas isi dakwaan dari Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap korban Aditya Rezky Maulana;
- Bahwa terdakwa bersama Rizki als Ikki bersama dengan Wahyudi alias Wahyu,serta Abil Fatahillah als Abil melakukan kekerasan / pemukulan terhadap Aditya Rezky Maulana;
- Bahwa peristiwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 02.00 Wita bertempat pekuburan Islam Panaikang di jalan Urip Sumoharjo Kec. Panakukang Kota Makassar;

Halaman 12 dari 34 Halaman Putusan No. 682/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal korban Aditya Rezky Maulana datang ke tempat saksi minum minuman keras jenis ballo bersama teman-teman kemudian Aditya Rezky Maulana ikut minum;
- Bahwa kemudian korban mabuk lalu menunjuk nunjuk Abil Fatahillah als Abil sehingga Abil Fatahilla als Abil memukul Aditya Rezky dengan menggunakan kepala tangan berkali-kali mengenai muka Aditya Rezky Maulana;
- Bahwa kemudian datang Rizki als Ikki juga ikut memukul Aditya Rezky Maulana dengan menggunakan kepala tangan ke arah muka korban dan Wahyudi als Wahyu memukul tubuh korban dengan menggunakan kepala tangan sedangkan Rezky Pratama als Respan juga ikut memukul muka dan tubuh Aditya Rezky Maulana berulang kali dengan menggunakan kepala tangan;
- Bahwa muka korban berdarah kemudian saksi bersama teman-teman saksi pulang ke rumah meninggalkan korban Aditya Rezky Maulana dalam kondisi terkapar di lokasi tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau Rizki als Ikki mengambil HP korban Aditya Rezky Maulana nanti membagi-bagikan uang penjualan HP barulah terdakwa mengetahui kalau Rizki als Ikki telah mengambil HP korban pada waktu itu;
- Bahwa kemudian Hp yang diambil RIZKI als IKKI tersebut dijual oleh Wahyudi als Wahyu bersama dengan bersama KAIFAR;
- Bahwa terdakwa Rezky Pratama als Respan tidak mengetahui berapa harga HP tersebut dijual oleh Wahyudi als Wahyu, tetapi saksi ada memperoleh bagian Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya pakai untuk beli makanan dan minuman;
- Bahwa lokasi Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pemukulan terhadap Saksi dapat terlihat dengan jelas oleh masyarakat umum karena terjadi di jalan umum;
- Bahwa saksi korban dipukuli para pelaku (termasuk terdakwa) tanpa ada menggunakan sesuatu alat atau benda, sehingga tidak ada barang bukti yang diajukan atau untuk diperlihatkan di muka persidangan yang dipakai terdakwa untuk melukai saksi korban;
- Bahwa perbuatan para pelaku (termasuk terdakwa) mengakibatkan saksi korban Aditya Rezky Mualana mengalami luka-luka sebagaimana yang termuat dalam hasil pemeriksaan Visum Et Refertum;
- Bahwa sebelumnya antara saksi korban dengan terdakwa dan pelaku lainnya tidak ada permasalahan, karena saksi korban belum pernah mengenal para pelaku termasuk terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menunjukkan sikap penyesalan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan pelanggaran hukum lagi nantinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk REALME C15 warna camar perak milik korban;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, kemudian barang bukti tersebut telah dikenal dan dibenarkan para saksi maupun terdakwa, sehingga dapat dipergunakan sebagai memperkuat pembuktian dan menambah keyakinan Hakim dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No: 132/VER/YW UMI/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Ayu Oktaviani Hasbullah dokter pada RUMAH SAKIT IBNU SINA YW-UMI Makassar, menjelaskan pada tubuh korban:

- Tampak luka robek pada bibir sebelah kanan ukuran $\pm 0,5$ cm X 1 cm,
- Tampak luka robek pada bibir sebelah kiri ukuran $\pm 0,3$ cm X 1 cm,
- Pada bagian sekitar bibir terdapat luka lecet berbagai ukuran disertai kemerahan dan bengkak sesuai akibat kekerasan benda tumpul,
- Tampak luka robek dikelopak mata kanan ukuran $\pm 0,5$ X 0,3 cm,
- Tampak luka robek dikelopak mata kiri ukuran $\pm 0,5$ X 0,2 cm,
- Tampak luka robek di dagu ukuran ± 1 X 2 cm,
- Tampak luka lecet didahi ukuran ± 1 X 1 cm,

dengan kesimpulan luka yang teridentifikasi sesuai dengan karakteristik luka akibat benda tumpul.

Dan hasil pemeriksaan pada Kepala Ap/Lat oleh dr Erlin Syahril , Sp Rad yang menerangkan:

- Dinding kepala kanan tampak menyerupai garis patah yang memanjang sampai dilateral rongga mata kanan
- Tulang Batok Kepala sisi luar dan dalam tampak normal
- Tulang Mandibula (rahang bawah) tidak ada garis patah.

Kesan : curiga patah tulang dahi sebelah kanan Usul CT Scan Wajah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 02.00 Wita bertempat di pekuburan Islam Panaikang yang berada di jalan Urip Sumoharjo Kec. Panakukang Kota Makassar telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap saksi korban Aditya Rezky Maulana yang dilakukan oleh terdakwa Rizki alias Ikki bersama temannya Anak Abil Fatahillah, Rezky Pratama alias Respan, dan Wahyudi alias Wahyu (ketiganya diajukan dalam berkas terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa dalam kondisi emosi karena saksi korban yang dalam keadaan mabuk akibat minum minuman ballo menunjuk-nunjuk Anak Abil Fatahillah;
- Bahwa awalnya saksi korban minum minuman keras jenis ballo dan anggur merah di depan Benteng Woterdam bersama teman-temannya kemudian saksi korban pulang ke rumah;
- Bahwa saat saksi korban dalam perjalanan pulang ke rumah, korban bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal meminta tolong kepada korban untuk diantar ke jalan Taman Makam Pahlawan di jalan Urip Sumoharjo Kec. Pankukang Kota Makassar, dan saksi korban pun memenuhinya;
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut mengajak korban untuk minum minuman keras, sehingga korban mabuk lalu korban menunjuk-nunjuk Anak ABIL FATAHILLAH als ABIL;
- Bahwa Anak ABIL FATAHILLAH als ABIL mendekati korban dan memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan berkali-kali sehingga mengenai muka korban dan tubuh korban;
- Bahwa kemudian datang terdakwa RIZKI als IKKI juga ikut memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan ke arah muka korban dan WAHYUDI als WAHYU memukul tubuh korban dengan menggunakan kepalan tangan sedangkan REZKY PRATAMA als RESPAN juga ikut memukul muka dan tubuh korban berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan sehingga muka korban berdarah;
- Bahwa akibat perbuatan para pelaku (terdakwa dan kawan-kawannya), korban ADITYA REZKY MAULANA mengalami luka-luka pada bibir, kelopak mata, dagu, dahi dan kepala;
- Bahwa saksi korban melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada pihak Polisi, lalu korban diperiksa dan divisum oleh Dokter pada RUMAH SAKIT IBNU SINA YW-UMI MAKASSAR;
- Bahwa saksi korban menjalani rawat inap dan rawat jalan selama beberapa hari serta CT Scan Wajah;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang tertuang dalam surat Visum Et Repertum No: 132/VER/YW UMI/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Ayu Oktaviani Hasbullah dokter pada RUMAH SAKIT IBNU SINA YW-UMI MAKASSAR, dijelaskan saksi korban mengalami:
 - Tampak luka robek pada bibir sebelah kanan ukuran $\pm 0,5$ cm X 1 cm,
 - Tampak luka robek pada bibir sebelah kiri ukuran $\pm 0,3$ cm X 1 cm,



- Pada bagian sekitar bibir terdapat luka lecet berbagai ukuran disertai kemerahan dan bengkak sesuai akibat kekerasan benda tumpul,
- Tampak luka robek di kelopak mata kanan ukuran $\pm 0,5 \times 0,3$ cm,
- Tampak luka robek di kelopak mata kiri ukuran $\pm 0,5 \times 0,2$ cm,
- Tampak luka robek di dagu ukuran $\pm 1 \times 2$ cm,
- Tampak luka lecet di dahi ukuran $\pm 1 \times 1$ cm,

Kesimpulan: luka yang teridentifikasi sesuai dengan karakteristik luka akibat benda tumpul;

Dan hasil pemeriksaan (CT Scan) pada Kepala Ap/Lat oleh dr Erlin Syahril, Sp.Rad yang menerangkan:

- Dinding kepala kanan tampak menyerupai garis patah yang memanjang sampai dilateral rongga mata kanan;
- Tulang Batok Kepala sisi luar dan dalam tampak normal;
- Tulang Mandibula (rahang bawah) tidak ada garis patah.

Kesan : curiga patah tulang dahi sebelah kanan;

- Bahwa saksi menjalani perawatan/pengobatan dan dioperasi di rumah sakit selama beberapa hari dan saksi mengalami bekas luka pada bibir, dahi, dagu dan kelopak mata seumur hidup karena bekas luka-luka tersebut tidak dapat dihilangkan dan dipulihkan seperti keadaan semula;
- Bahwa lokasi Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pemukulan terhadap Saksi dapat terlihat dengan jelas oleh masyarakat umum karena terjadi di jalan umum;
- Bahwa saksi korban dipukuli para pelaku (termasuk terdakwa) tanpa ada menggunakan sesuatu alat atau benda, sehingga tidak ada barang bukti yang diajukan atau untuk diperlihatkan di muka persidangan yang dipakai terdakwa untuk melukai saksi korban;
- Bahwa perbuatan para pelaku (termasuk terdakwa) mengakibatkan saksi korban Aditya Rezky Mualana mengalami luka-luka sebagaimana yang termuat dalam hasil pemeriksaan Visum Et Refertum;
- Bahwa sebelumnya antara saksi korban dengan terdakwa dan pelaku lainnya tidak ada permasalahan, karena saksi korban belum pernah mengenal para pelaku termasuk terdakwa;
- Bahwa lokasi para pelaku termasuk Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban dapat terlihat dengan jelas oleh masyarakat umum karena terjadi di jalan umum;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menunjukkan sikap penyesalan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan pelanggaran hukum lagi nantinya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Pelaku (termasuk Terdakwa) dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi kumulatif dengan subsidairitas, yakni:

Kesatu: *Primair* Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, *Subsidair* Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP **DAN Kedua:** Pasal 480 ke-2 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan dakwaan **Kesatu Primair** terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dimuka umum dengan terang-terangan dan tenaga bersama;**
3. **Melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja termasuk Terdakwa REZKY PRATAMA Alias RESPAN dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana dengan kualifikasi “dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana dimaksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa REZKY PRATAMA Alias RESPAN dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan, yang mana keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa maka daripadanya telah terbukti:

- a. Bahwa Terdakwa REZKY PRATAMA Alias RESPAN dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana;
- b. Bahwa selama dalam proses persidangan, Terdakwa REZKY PRATAMA Alias RESPAN secara sadar dan mampu memberikan keterangan atau



tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Demikian pula keterangan para saksi di dalam persidangan, Terdakwa mampu memberikan tanggapan dengan baik dan jelas;

- c. Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab Terdakwa REZKY PRATAMA Alias RESPAN terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan Unsur barangsiapa telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad 2. Dimuka umum dengan terang-terangan dan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimuka umum atau terang-terangan (openlijk)” menurut KUHP Soenarto Soerodibroto, SH, “secara terang-terangan” berarti tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimuka umum atau terang-terangan atau secara terbuka (openlijk) menurut SR. Sianturi adalah tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan, pokoknya dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tenaga bersama menurut SR. Sianturi adalah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan, alat bukti surat, keterangan Terdakwa ditinjau dalam persesuaiannya dengan barang bukti maka dari padanya diperoleh fakta:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 02.00 Wita bertempat di pekuburan Islam Panaikang yang berada di jalan Urip Sumoharjo Kec. Panakukang Kota Makassar telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap saksi korban Aditya Rezky Maulana yang dilakukan oleh terdakwa Rizki alias Ikki bersama temannya Anak Abil Fatahillah, Rezky Pratama alias Respan, dan Wahyudi alias Wahyu (ketiganya diajukan dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat itu terdakwa dalam kondisi emosi karena saksi korban yang dalam keadaan mabuk akibat minum minuman ballo menunjuk-nunjuk Anak Abil Fatahillah;
- Bahwa awalnya korban minum ballo dan anggur merah di depan Benteng Woterdam bersama temannya kemudian saksi korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa saat saksi korban dalam perjalanan pulang ke rumah, korban bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal meminta tolong kepada korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diantar ke jalan Taman Makam Pahlawan di jalan Urip Sumoharjo Kec. Pankukang Kota Makassar, dan saksi korban pun memenuhinya;

- Bahwa kemudian laki-laki tersebut mengajak korban untuk minum minuman keras, sehingga mengakibatkan korban mabuk, lalu korban menunjuk-nunjuk Anak ABIL FATAHILLAH als ABIL;
- Bahwa Anak ABIL FATAHILLAH als ABIL tersinggung lalu mendekati korban dan memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan berkali-kali sehingga mengenai muka, kepala dan tubuh korban;
- Bahwa kemudian datang RIZKI als IKKI juga ikut memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan ke arah muka korban dan WAHYUDI als WAHYU memukul tubuh korban dengan menggunakan kepalan tangan sedangkan REZKY PRATAMA als RESPAN juga ikut memukul muka dan tubuh korban berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan sehingga muka korban berdarah;
- Bahwa selanjutnya saksi korban melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada pihak Kepolisian, lalu dilakukan proses hukum terhadap para pelakunya;
- Bahwa akibat perbuatan para pelaku (terdakwa dan kawan-kawannya), korban ADITYA REZKY MAULANA mengalami luka-luka pada bibir, kelopak mata, dagu, dahi dan kepala sebagaimana tertera dalam Surat Visum Et Repertum No: 132/VER/YW UMI/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Ayu Oktaviani Hasbullah dokter pada RUMAH SAKIT IBNU SINA YW-UMI MAKASSAR;
- Bahwa saksi korban menjalani rawat inap dan rawat jalan selama beberapa hari serta CT Scan Wajah;
- Bahwa saksi menjalani perawatan/pengobatan dan dioperasi di rumah sakit selama beberapa hari dan saksi mengalami bekas luka pada bibir, dahi, dagu dan kelopak mata seumur hidup karena bekas luka-luka tersebut tidak dapat dihilangkan dan dipulihkan seperti keadaan semula;
- Bahwa saksi korban dipukuli para pelaku (termasuk terdakwa) tanpa ada menggunakan sesuatu alat atau benda, sehingga tidak ada barang bukti yang diajukan atau untuk diperlihatkan di muka persidangan yang dipakai terdakwa untuk melukai saksi korban;
- Bahwa perbuatan para pelaku (termasuk terdakwa) mengakibatkan saksi korban Aditya Rezky Mualana mengalami luka-luka sebagaimana yang termuat dalam hasil pemeriksaan Visum Et Refertum;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menunjukkan sikap penyesalan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan pelanggaran hukum lagi nantinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara saksi korban dengan para pelaku (termasuk terdakwa) tidak ada permasalahan, karena saksi belum pernah mengenal para pelaku (terdakwa);
- Bahwa lokasi Terdakwa berteman melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan terhadap Saksi korban dapat terlihat dengan jelas oleh masyarakat umum yang melintasinya karena terjadi di lokasi umum yaitu di pekuburan Islam Panaikang yang berada di jalan Urip Sumoharjo Kec. Panakukang Kota Makassar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan Unsur "Di muka umum dengan terang-terangan dan tenaga bersama" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa "Melakukan kekerasan" artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dll;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan, keterangan Ahli, alat bukti surat, keterangan Terdakwa ditinjau dalam persesuaiannya dengan barang bukti maka dari padanya diperoleh fakta:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 02.00 Wita bertempat di pekuburan Islam Panaikang yang berada di jalan Urip Sumoharjo Kec. Panakukang Kota Makassar telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap saksi korban Aditya Rezky Maulana yang dilakukan oleh Rizki alias Ikki bersama temannya Anak Abil Fatahillah, Rezky Pratama alias Respan, dan Wahyudi alias Wahyu (ketiganya diajukan dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat itu terdakwa dalam kondisi emosi karena saksi korban yang dalam keadaan mabuk akibat minum minuman ballo menunjuk-nunjuk Anak Abil Fatahillah;
- Bahwa awalnya saksi korban minum ballo dan anggur merah di depan Benteng Woterdam bersama temannya kemudian korban pulang ke rumah;
- Bahwa saat saksi korban dalam perjalanan pulang ke rumah, korban bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal meminta tolong kepada korban untuk diantar ke jalan Taman Makam Pahlawan di jalan Urip Sumoharjo Kec. Pankukang Kota Makassar, dan saksi korban pun memenuhinya;
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut mengajak korban untuk minum minuman keras, sehingga korban mabuk lalu korban menunjuk-nunjuk Anak ABIL FATAHILLAH als ABIL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ABIL FATAHILLAH als ABIL mendekati korban dan memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan berkali-kali sehingga mengenai muka korban dan tubuh korban;
- Bahwa kemudian datang RIZKI als IKKI juga ikut memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan ke arah muka korban dan WAHYUDI als WAHYU memukul tubuh korban dengan menggunakan kepalan tangan sedangkan REZKY PRATAMA als RESPAN juga ikut memukul muka dan tubuh korban berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan sehingga muka korban berdarah;
- Bahwa akibat perbuatan para pelaku (terdakwa dan kawan-kawannya), korban ADITYA REZKY MAULANA mengalami luka-luka pada bibir, kelopak mata, dagu, dahi dan kepala;
- Bahwa saksi korban melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada pihak Polisi, lalu korban diperiksa dan divisum oleh Dokter pada RUMAH SAKIT IBNU SINA YW-UMI MAKASSAR;
- Bahwa saksi korban menjalani rawat inap dan rawat jalan selama beberapa hari serta CT Scan Wajah;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang tertuang dalam surat Visum Et Repertum No: 132/VER/YW UMI/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Ayu Oktaviani Hasbullah dokter pada RUMAH SAKIT IBNU SINA YW-UMI MAKASSAR, dijelaskan saksi korban mengalami:

- Tampak luka robek pada bibir sebelah kanan ukuran $\pm 0,5$ cm X 1 cm,
- Tampak luka robek pada bibir sebelah kiri ukuran $\pm 0,3$ cm X 1 cm,
- Pada bagian sekitar bibir terdapat luka lecet berbagai ukuran disertai kemerahan dan bengkak sesuai akibat kekerasan benda tumpul,
- Tampak luka robek di kelopak mata kanan ukuran $\pm 0,5$ X 0,3 cm,
- Tampak luka robek di kelopak mata kiri ukuran $\pm 0,5$ X 0,2 cm,
- Tampak luka robek di dagu ukuran ± 1 X 2 cm,
- Tampak luka lecet di dahi ukuran ± 1 X 1 cm,

Kesimpulan: luka yang teridentifikasi sesuai dengan karakteristik luka akibat benda tumpul;

Dan hasil pemeriksaan (CT Scan) pada Kepala Ap/Lat oleh dr Erlin Syahril, Sp.Rad yang menerangkan:

- Dinding kepala kanan tampak menyerupai garis patah yang memanjang sampai dilateral rongga mata kanan;
- Tulang Batok Kepala sisi luar dan dalam tampak normal;
- Tulang Mandibula (rahang bawah) tidak ada garis patah.



Kesan : curiga patah tulang dahi sebelah kanan;

- Bahwa saksi menjalani perawatan/pengobatan dan dioperasi di rumah sakit selama beberapa hari dan saksi mengalami bekas luka pada bibir, dahi, dagu dan kelopak mata seumur hidup karena bekas luka-luka tersebut tidak dapat dihilangkan dan dipulihkan seperti keadaan semula;
- Bahwa lokasi Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pemukulan terhadap Saksi dapat terlihat dengan jelas oleh masyarakat umum karena terjadi di jalan umum;
- Bahwa saksi korban dipukuli para pelaku (termasuk terdakwa) tanpa ada menggunakan sesuatu alat atau benda, sehingga tidak ada barang bukti yang diajukan atau untuk diperlihatkan di muka persidangan yang dipakai terdakwa untuk melukai saksi korban;
- Bahwa perbuatan para pelaku (termasuk terdakwa) mengakibatkan saksi korban Aditya Rezky Mualana mengalami luka-luka sebagaimana yang termuat dalam hasil pemeriksaan Visum Et Refertum;
- Bahwa sebelumnya antara saksi korban dengan terdakwa dan pelaku lainnya tidak ada permasalahan, karena saksi korban belum pernah mengenal para pelaku termasuk terdakwa;
- Bahwa lokasi para pelaku termasuk Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban dapat terlihat dengan jelas oleh masyarakat umum karena terjadi di jalan umum;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menunjukkan sikap penyesalan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan pelanggaran hukum lagi nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur “melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka dakwaan Kesatu Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sehubungan Dakwaan disusun secara Kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua (Pasal 480 ke-2 KUHP) yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang diperoleh dari hasil kejahatan;

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah orang atau seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kesatu Primair unsur Barang Siapa ini telah dipertimbangkan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur Barang siapa dalam Dakwaan Kedua ini, dengan demikian unsur "*barang siapa*" dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan perbuatan yang dilarang dan apabila dilanggar maka pelakunya dikenakan sanksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa pengertian menarik keuntungan adalah memperoleh keuntungan atau manfaat yang dapat atau akan dinikmati dari hasil barang yang diketahui atau patut diduga barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, artinya cara perolehan barang tersebut haruslah secara wajar dan didukung dokumen yang sah yang sekiranya tidak memenuhi syarat maka secara akal sehat haruslah sepatutnya menduga bahwa barang tersebut dari hasil kejahatan, maka selayaknya tidak menerimanya agar tidak dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aditya Rezky Maulana, saksi A. Muh Nur Islam, saksi Wahyudi als Wahyu, saksi Rizki als Ikki dan keterangan terdakwa Rezky Pratama als Respan yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 02.00 Wita bertempat pekuburan Islam Panaikang di jalan Urip Sumoharjo Kec. Panakukang Kota Makassar setelah terdakwa REZKY PRATAMA als RESPAN berteman melakukan kekerasan atau pemukulan terhadap korban Aditya Rezky Maulana, dan saat korban Aditya Rezky Maulana dalam keadaan tidak sadarkan diri, RIZKI als IKKI mengambil 1 (satu) buah HP merk REALME C15 warna camar perak dari saku celana yang digunakan korban Aditya Rezky Maulana dan membawa pergi ke rumah kemudian Rizki alias Ikki memberikan 1 (satu) buah HP merk REALME C15 warna camar perak tersebut kepada terdakwa Wahyudi als Wahyu untuk dijual kemudian keesokan harinya Wahyudi alias Wahyu bersama dengan Kaifar pergi menjual 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Realme C 15 warna Camar Perak di jalan Pattunuang Kota Makassar dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Wahyudi als Wahyu ke jalan Abdullah Dg Sirua Kota Makassar dan membagi-bagi hasil penjualan Hp tersebut, Wahyudi als Wahyu mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Kaifar memperoleh bagian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), RIZKI als IKKI memperoleh bagian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa Rezky Pratama als Respan memperoleh bagian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Abil Fatahillah als Abil memperoleh bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk membeli makanan dan minuman, maka dari fakta ini Terdakwa telah terbukti mendapat keuntungan dan terdakwa juga mengetahui HP tersebut bukan milik Rizki alias Ikki melainkan milik korban Aditya yang dipukuli terdakwa di areal Pekuburan Panaikang, dengan demikian unsur “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka semua unsur dari Pasal 480 ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan lisan dari Terdakwa tertanggal **19 Juli 2021** yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena terdakwa mendengar perbuatan saksi korban yang menunjuk-nunjuk anak Abil Fatahillah, sehingga Terdakwa tersinggung dan marah, lalu terdakwa memukul saksi korban tersebut dengan menggunakan tangan kosong, menurut hemat Majelis Hakim pembelaan/pledoi tersebut tidaklah relevan, karena faktanya Anak Abil Fatahillah telah memukul saksi korban sehingga seyogianya terdakwa bersikap netral dengan cara mencegah dan atau melerainya, oleh karena itu Pembelaan Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tetanggal **19 Juli 2021** telah menguraikan dan membuktikan unsur yang terkandung dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Pasal 480 ke-2 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua tersebut diatas, dan terhadap analisa yuridis yang diuraikan Penuntut Umum tersebut, pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, maka uraian yuridis dari unsur-unsur dakwaan yang dipaparkan oleh Penuntut Umum itu dapat diterima dan diambil alih untuk menambah dan melengkapi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim termuat dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang dikemukakan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa seluruh unsur ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair dan Pasal 480 ke-2 KUHP dalam Dakwaan Kedua tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti kebenarannya, dengan demikian apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu Penuntut Umum telah berhasil membuktikan kebenaran akan Dakwaannya, sehingga sangat beralasan dan adil apabila terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“di muka umum dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat” dan “Penadahan”;**

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dirumuskan dalam kualifikasi diatas, maka kepada terdakwa pantas dan patut dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sebagai wujud pertanggung jawaban yuridisnya, sebab selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri terdakwa untuk menghilangkan maupun menghapuskan pemidanaan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 52 KUHP, sedangkan mengenai motivasi atau alasan terdakwa yang mengatakan terdakwa melakukan kekerasan kepada korban karena sikap saksi korban yang menunjuk-nunjuk terdakwa, menurut Majelis Hakim bukanlah alasan yang Rasional yang dapat dimaafkan dan dibenarkan oleh hukum, karena sikap saksi korban tersebut wajar menegur atau melarang terjadinya keributan di sekitar lingkungannya dan sebaiknya para terdakwa bertindak menghargainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata dapat dibuktikan semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan dakwaan Kedua Pasal 480 ke-2 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan pembenar (**rechtvaardigingsgronden**) atas perbuatan pidana yang dilakukan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan pembenar (**rechtvaardigingsgronden**) yang terdapat dalam KUHP diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut: Pasal 49 Ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP adalah: eksepsi kedokteran, ketiadaan sifat melawan hukum materiil dan persetujuan, sebagai berikut:

- Pasal 49 Ayat (1) KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya / orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada



serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum; berarti Pasal ini mengatur tentang “Noodweer” artinya Pembelaan Darurat, sehingga pelakunya tidak dapat dihukum dengan syarat:

- a. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk membela dan mempertahankan, dan tidak ada jalan lain, artinya harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya;
 - b. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu, ialah: badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain;
 - c. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan cara mendadak atau pada ketika itu juga;
- Pasal 50 KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum; disini diletakkan prinsip bahwa apa yang telah diharuskan atau diperintahkan oleh suatu UU atau peraturan yang dibuat oleh Badan/Lembaga yang berwenang;
 - Pasal 51 Ayat (1) KUHP: Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum, maka dalam hal ini syarat pertama bahwa orang itu melakukan perbuatan atas suatu perintah jabatan, dimana antara pemberi perintah dengan orang yang diperintah harus ada perhubungan yang bersifat kepegawaian Negeri dan ada kewajiban untuk mentaatinya, dan syarat kedua ialah bahwa perintah harus diberikan oleh kuasa yang berhak untuk memberikan perintah itu;
 - Eksepsi kedokteran: Dalam seseorang pelaku kejahatan secara nyata dan secara medis menderita kelainan atau gangguan jiwa seperti gila atau tidak waras lagi pikirannya, hilang ingatan, dan atau sakit permanen lainnya yang tidak dapat disembuhkan, maka orang tersebut tidak dapat dihukum;
 - Ketidadaan sifat melawan hukum materiil: Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas hukum dan bersifat umum, misalnya faktor kepentingan umum, faktor pembinaan/mendidik korban, masyarakat/negara tidak dirugikan, faktor terdakwa tidak mendapat untung pribadi, dan lain sebagainya;
 - Persetujuan : Orang yang melakukan suatu perbuatan atas persetujuan atau perjanjian yang telah disepakati bersama atau disetujui oleh korban untuk berbuat atau tidak berbuat, maka orang tersebut tidak dapat dihukum ;



Persetujuan atau izin dari korban merupakan asas hukum klasik bahwa suatu perbuatan yang menunjukkan semua ciri delik tetapi berwatak tidak dapat dipidana jika ada persetujuan dari orang yang kepentingan hukumnya berkaitan secara langsung atau korban, yang dikenal dengan adagium “volenti non fit iniura”, asalkan pemberian persetujuan atau izin tersebut bukan karena tipuan, khilaf, paksaan atau diberikan anak kecil atau dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti semua unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua yang diuraikan diatas yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa, dan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar sebagaimana yang dikemukakan di atas, dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi unsur objektif/*actus reus*: “perbuatan pidana” pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat pemidanaan yang kedua yaitu dipenuhinya unsur “pertanggungjawaban pidana” atau syarat subjektif/*mens rea* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai **pertanggungjawaban pidana atau syarat subjektif (*mens rea*)** kepada Terdakwa harus dibuktikan bahwa Terdakwalah yang melakukan/turut melakukan perbuatan pidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri Terdakwa di sisi lain tidak ditemukan alasan pemaaf, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum, adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi dan dalam hukum lingkungan adalah lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama REZKY PRATAMA Alias RESPAN, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu merespons jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang sempurna;



Menimbang, bahwa faktor kesalahan meliputi sikap batin dan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (terdakwa);

Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat – yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu – terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya;

Kesalahan merupakan pengertian yang berjenjang pada dua pengertian psikologis: kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*);

Dolus adalah berbuat dengan hendak dan maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), sedangkan *culpa* (*schuld*) adalah tidak atau kurang diperhitungkannya oleh yang bersangkutan kemungkinan munculnya akibat fatal yang tidak dikehendaki oleh pembuat undang-undang, padahal hal itu (agak) mudah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan Pasal 480 ke-2 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa adalah merupakan formulasi hukum positif (standar etis) sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat terhadap orang (Terdakwa) yang melakukan perilaku menyimpang;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan pidana Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan Pasal 480 ke-2 KUHP, dan ternyata perbuatannya itu telah melanggar kepentingan hukum yang hendak dilindungi yaitu perlindungan terhadap Jiwa dan Raga Manusia khususnya seorang Korban, maka perbuatan para Terdakwa tersebut telah salah karena melanggar hukum formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif/pertanggungjawaban pidana tersebut, namun harus dipertimbangkan pula apakah pada sekitar diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pemaaf (**Schulditsluitingsgronden**) yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf yang ditentukan dalam KUHP terdapat beberapa pasal, sebagai berikut: Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 Ayat (2) KUHP dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP berupa *avas*, sebagai berikut:

- Pasal 44 KUHP: Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum, namun hakim boleh memerintahkan menempatkan pelaku di rumah sakit jiwa untuk diperiksa paling lama 1 tahun; Dalam Pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kurang sempurna akalnya misalnya idiot, imbecil, buta tuli dan bisu sejak lahir, daya pikirannya lemah sehingga pikirannya tetap kanak-kanak;
- b. Sakit berubah akal misalnya sakit gila, manie, hysterie, epilepsie, melancholie, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya;
- Pasal 48 KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum; Bahwa kata "Terpaksa" harus diartikan baik paksaan batin maupun paksaan lahir, rohani maupun jasmani, sedangkan "Kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan" ialah suatu kekuasaan yang berlebih, kekuasaan yang pada umumnya tidak dapat dilawan atau suatu overmacht, yang dibedakan:
 - a. Overmacht yang bersifat absolut, dalam hal ini pelaku/terdakwa tidak dapat berbuat lain, ia mengalami sesuatu situasi dan kondisi yang tidak dapat dielakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain, maka disini dalam segala sesuatunya orang yang memaksa itu sendirilah yang berbuat semauanya;
 - b. Overmacht yang bersifat relatif, dalam hal ini kekuasaan atau kekuatan yang memaksa pelaku/terdakwa tidak mutlak atau tidakj penuh, artinya orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan untuk memilih akan berbuat yang mana, maka disini orang yang dipaksa itulah yang berbuat dan melakukannya;
 - c. Overmacht yang berupa suatu keadaan darurat (Noodtoestand), dalam hal ini orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana manakah yang ia lakukan;
- Pasal 49 Ayat (2) KUHP: Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum; Ketentuan ini lazim disebut "Noodweer-exces" artinya pembelaan darurat yang melampaui batas, dalam hal ini harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada ketika itu juga sehingga batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui akibat adanya perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan itu atau dikenal dengan istilah "mata gelap";
- Pasal 51 Ayat (2) KUHP: Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi; Dalam hal ini, jika kuasa tersebut tidak berhak untuk itu, maka orang yang menjalankan perintah tadi tetap dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, akan tetapi jika orang itu dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut sah dan diberikan oleh kuasa

Halaman 29 dari 34 Halaman Putusan No. 682/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak untuk itu, maka menurut ketentuan ayat (2) Pasal 49 KUHP, tidak dapat dihukum;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan seluruh ketentuan tersebut dengan diri terdakwa dapat disimpulkan Majelis Hakim tidak mendapati suatu fakta, keadaan atau bukti maupun petunjuk yang dapat memberi keyakinan yang kuat guna untuk menghapuskan atau menghilangkan pembedaan terhadap para terdakwa atas perbuatan/tindak pidana yang telah dilakukannya seperti dirumuskan diatas, selanjutnya para terdakwa dinilai dan dipandang cakap dan mampu diminta pertanggungjawaban hukumnya atas delik yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pembedaan, baik syarat objektif/*actus reus*/perbuatan pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalis, motivasi, dan judikasi pembedaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat umum dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara "social welfare" dengan "social defence";
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "*offender*" (individualisasi pidana) dan "*victim*" (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, penjatuhan pidana terhadap para terdakwa bukanlah semata bertujuan mendatangkan nestafa dan merendahkan harkat dan martabatnya, tetapi juga memberi kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri sekaligus upaya preventif, edukatif dan rehabilitatif, dan pembedaan tersebut haruslah pula memperhatikan teori Subsosialitas yang mengajarkan jika Hakim menganggap patut berhubung dengan kecilnya arti suatu perbuatan, kepribadian terdakwa atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, begitu pula sesudah itu terdakwa menunjukkan keteladanan, maka Hakim dapat menentukan di dalam Putusannya tidak ada pidana atau tindakan yang dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa teori subsosialitas ini diterapkan terhadap perbuatan terdakwa yang dinilai tidak atau kurang berbahaya bagi masyarakat atau perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya kecil bagi masyarakat, karena pada prinsipnya teori subsosialitas ini tidak berhubungan dengan delik itu sendiri akan tetapi berkaitan dengan akibatnya, sehingga sangat penting bagi Hakim untuk menentukan jenis hukuman apa yang pantas dijatuhkan atau menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang, selama proses persidangan berlangsung Hakim mengamati dan menilai bahwa terdakwa mempunyai watak, karakter dan perilaku yang temperamental, pendendam, emosional serta tidak menunjukkan sikap penyesalan dan keprihatinan kepada korban yang ditinggalkan dalam keadaan babak belur dan terkapar serta tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa dalam filsafat hukum dikenal beberapa teori tujuan pemidanaan yang dimuat sebagai Negara di dunia yaitu:

1. Teori Pembalasan (Vergeldings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman adalah suatu pembalasan bagi pelaku kejahatan;
2. Teori mempertakutkan (afchrikkings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat;
3. Teori Memperbaiki (Verbeterings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman itu bermaksud pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan;
4. Teori Gabungan yang mengajarkan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu kepada pelaku kejahatan adalah bukan hanya pembalasan akan tetapi haruslah juga memperhatikan maksud lainnya seperti pencegahan (preventif), mempertakutkan dan membina (edukatif), mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, serta memperbaiki orang yang telah berbuat jahat;

Menimbang, bahwa dari 4 teori tujuan pemidanaan tersebut diatas Negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 adalah menganut teori gabungan, sehingga penjatuhan pidana bagi terdakwa atau pelaku kejahatan, tidaklah semata sebagai pembalasan akan tetapi juga sekaligus untuk upaya preventif, dan edukatif dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, agar terwujud kerukunan, keamanan dan ketertiban umum yang harmonis;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim berpendirian pada teori gabungan, yang mengajarkan bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak menitikberatkan balas dendam semata, akan tetapi juga haruslah memperhatikan watak dan perilaku terdakwa yang telah menunjukkan sikap penyesalan yang mendalam dan keinsyafan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya untuk bertobat serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari, dan terdakwa sama sekali tidak membantu biaya pengobatan korban yang telah mengalami cacat seumur hidup, sehingga tidak layak diberi keringanan hukuman baginya mengingat sifat dan jenis perbuatan terdakwa tergolong berat dan berbahaya bagi korban, sehingga permohonan terdakwa agar diberikan keringanan dari tuntutan pidana, adalah tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim, penjatuhan sanksi pidana kepada terdakwa adalah yang pantas dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan terdakwa, dengan memperhatikan keadaan-keadaan memberatkan maupun meringankan yang diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, lamanya pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan ini adalah layak dan pantas berdasarkan sifat, jenis dan peranan perbuatan terdakwa, dengan harapan agar para terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki diri dan perilakunya, sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat dengan menjauhkan diri dari segala kejahatan maupun pelanggaran hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa mengingat perbuatan terdakwa bersifat kumulatif (lebih dari satu tindak pidana), maka sistem pemidanaan yang diterapkan bagi terdakwa adalah sistem absorpsi, yakni sudah cukup menjatuhkan satu pidana yang paling berat ditambah dengan sepertiga dari pidana yang terberat tersebut, artinya sanksi pidana yang dijatuhkan tidak perlu dipisahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi berupa pidana penjara yang dinilai setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berjalan, terdakwa ditahan dalam RUTAN yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, maka pengurangan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dari pidana yang dijatuhkan menurut Pasal 33 KUHP dan Pasal 22 KUHP, dapat diterapkan kepada terdakwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara waktu tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan hingga adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa 1 (satu) buah HP merk REALME C15 warna camar perak, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, karena sudah tepat dan adil apabila dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa RIZKI alias IKKI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dan cacat bagi korban;
- Antara Terdakwa dengan keluarga korban belum ada perdamaian;
- Perbuatan Terdakwa bersifat Kumulatif terhadap korban;
- Terdakwa tega membiarkan korban dalam keadaan sekarat di lokasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berkata jujur di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan Pasal 480 ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa REZKY PRATAMA Alias RESPAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”** dan **“Penadahan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk REALME C15 warna camar perak;
Dipergunakan dalam berkas terdakwa RIZKY alias IKKI;

Halaman 33 dari 34 Halaman Putusan No. 682/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 oleh kami **JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H.**, dan **HERIANTO, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **2 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ALID BURHAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh HELMY TAMBUKU, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar serta para Terdakwa.

Hakim Ketua Majelis,

JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H.

HERIANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ALID BURHAN, S.H.